

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Oleh :

HARI MARJAYADI

618110223P

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

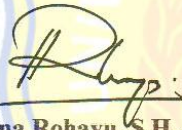
**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Oleh :

HARI MARJAYADI
618110223P

Mengetahui,

Pembimbing Pertama



Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H.
NIDN. 0830118204

Pembimbing Kedua



Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN. 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi ini telah Diseminarkan dan Diuji Oleh Penguji pada hari :

Senin 31 Januari 2022

Oleh :

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. Hj. Rodlivah, SH., MH
NIDN. 0828078501

Anggota I

Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H.
NIDN. 0830118204

Anggota II

Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN. 0817079001

Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhamadiyah Mataram

Dekan,

Rena Aminwara, SH., M.Si

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYADI KABUPATEN LOMBOK TIMUR”**

1. Adalah benar merupakan karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat atau disebut plagiatisme.
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tugas akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis dalam sumbernya secara jelas dan disebut dalam daftar pustaka.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya dan saya sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Mataram, 2 Maret 2022

Pembuat pernyataan,



HARI MARJAYADI

NIM : 618110223P



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARI MARJAYADI
NIM : 618110223.P
Tempat/Tgl Lahir : UJUNG PANDAN, 01 MARET 1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
No. Hp : 081805-584582
Email : renangishari8@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas
oleh anak dan upaya perangsulungannya di kabupaten
Lombok Timur

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 2 MARET 2022
Penulis



HARI MARJAYADI
NIM. 618110223 P

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARI MARJAYADI
NIM : 618110223P
Tempat/Tgl Lahir : UJUNG PANDANG, 04 MARET 1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 081.805 589 582 / rengganishan8@gmail.com
Jenis Penelitian : ☐ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penerapan Sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh aparat dan upaya penanggulangannya di Kabupaten Lombok Timur

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 2 MARET 2022
Penulis



HARI MARJAYADI
NIM. 618110223 P

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

Motto :

"Allah tidak akan membebani hamba-Nya melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

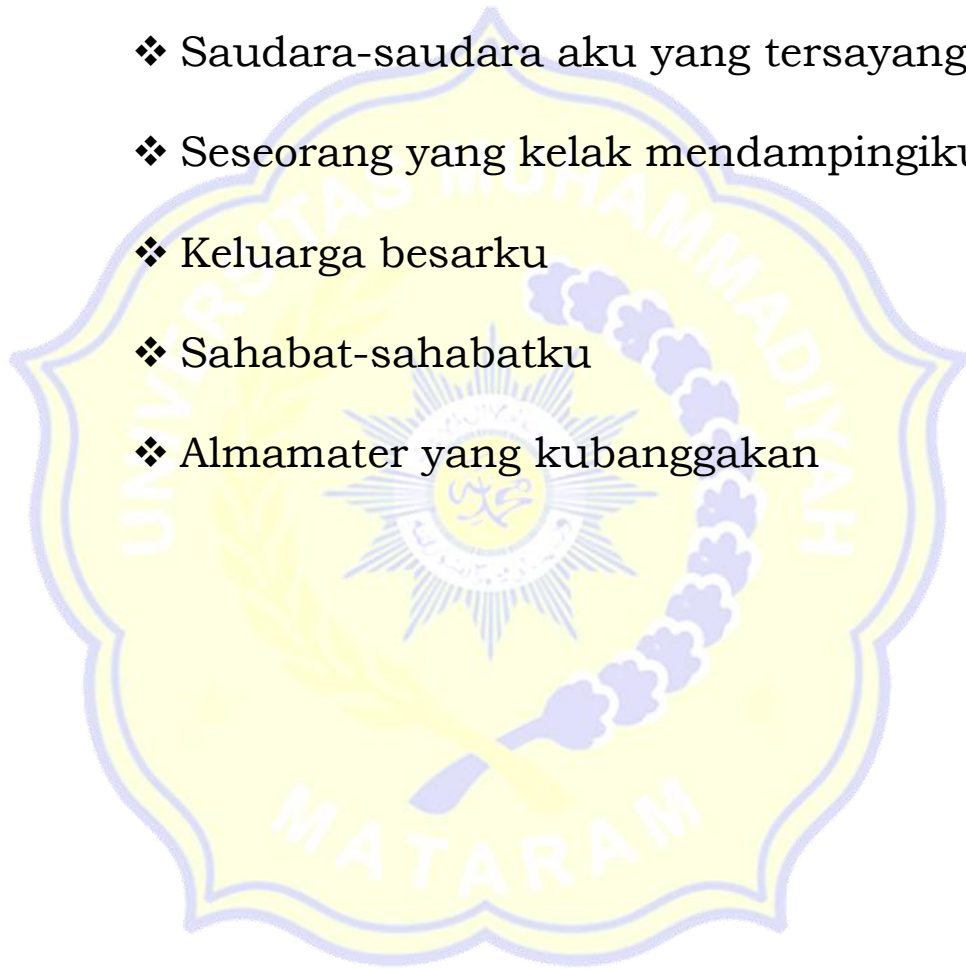
(Q.S: Al-Baqarah: 286)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan :

- ❖ Ayahku dan Ibuku yang tercinta
- ❖ Saudara-saudara aku yang tersayang
- ❖ Seseorang yang kelak mendampingiku
- ❖ Keluarga besarku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamater yang kubanggakan



PRAKATA

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan petunjuk-Nya kepada setiap hamba yang di-*ridhoi*-Nya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita mampu melaksanakan aktifitas baik dalam urusan dunia maupun akhirat. *Shalawat* beriring salam juga tidak luput kita sampaikan terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam *Jahiliyah* menuju alam yang penuh dengan kemajuan teknologi saat ini sehingga penulisan skripsi yang berjudul : **Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Lombok Timur** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi Derajat S-1 pada Program Study Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sehingga dapat memperoleh Gelar Sarjana dalam bidang ilmu hukum.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi SH., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang membimbing penulis, serta memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis sepenuhnya.
5. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan
7. Pegawai atau Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram atas segala bantuannya
8. Kepada kedua orang tua saya yang telah membiayai saya sehingga sampai saat ini saya mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawab saya
9. Para Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018, khususnya kelas pidana, yang penulis banyak memetik ilmu kehidupan yang diajarkan dalam suasana kehangatan kelas.
10. Beserta pihak-pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu per satu terimakasih atas kerja sama dan motivasinya selama ini.

Penulis menyadari tentunya tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk juga dalam penulisan karya ilmiah ini, maka dari itu penulis selalu terbuka untuk mendapatkan saran-saran ataupun kritikan yang membangun di sertai solusi, untuk kesempurnaan tulisan ini.

Semoga dalam penulisan karya ilmiah ini, dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan

Ridho dan Anugrahnya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah untuk terus menuntut ilmu, menggapai cita-cita yang di inginkan.

Wasslammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Januari 2022

Penulis



ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Oleh :

HARI MARJAYADI
618110223P

Seiring dengan perkembangan zaman menyebabkan kebutuhan akan kendaraan semakin meningkat sehingga juga menyebabkan peningkatan terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan terutama sepeda motor. Sehingga perlunya peran Kepolisian dalam melakukan Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data yang didapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Polres Kabupaten Lombok Timur diperoleh data bahwa dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak. Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur dalam menjalankan peran dan tugasnya melakukan upaya penerapan dengan tindakan berupa : 1) tindakan Preventif berupa hibauan dan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua agar terus mengawasi anak-anaknya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta memberikan nasehat dan terugaran. 2) tindakan Represif dilakukan dengan melakukan pemberian peringatan langsung terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, selanjutnya dilakukan penilangan. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lombok Timur dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak berupa kurangnya kesadaran hukum dari anak itu sendiri, kurangnya pantauan dari orang tua dan kurangnya personil.

Kata kunci : Pidana terhadap Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak dan Upaya Penanggulangannya

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST TRAFFIC VIOLATIONS BY CHILDREN AND ITS MANAGEMENT MEASURES IN EAST LOMBOK REGENCY

By :

HARI MARJAYADI
618110223P

With the passage of time, the demand for vehicles grows, increasing the number of traffic offenses on the roadway. Adults and minors who operate vehicles, particularly motorcycles, incur traffic offenses. As a result, the police must play a role in enforcing criminal penalties for traffic offenses. The East Lombok Police Traffic Unit carried out the study. The research was conducted with a sociological juridical problem approach. Data obtained directly in the field from study outcomes and data obtained from library studies are the two types of data employed. The author acquired data in applying criminal punishments against children for traffic offenses during his research at the East Lombok District Police. The East Lombok Police Traffic Unit takes certain activities to carry out its functions and responsibilities. The actions are: 1) Preventive actions in the form of warnings and outreach to the community and parents to continue supervising their children so as not to drive motorized vehicles, conduct counseling to schools, and provide advice and suggestion, and 2) Repressive actions are carried out by issuing direct warnings to minors who violate traffic laws, followed by the imposition of fines. Lack of legal awareness among children, shortage of parental monitoring, and a lack of personnel are among the challenges faced by the East Lombok District Police Traffic Unit in dealing with traffic offenses by children.

Keywords: Crime against Violations, Traffic, Children, and Efforts to Overcome it



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SUTAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latara Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pidana dan Pemidanaan	8
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	8
2. Jenis-Jenis Pidana	12
B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	14
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	14
2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	17
C. Pengertian Anak	18
D. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas	18
1. Fungsi Hukum dalam Masyarakat	18

2. Asas Kesadaran Hukum dalam Pembentukan Tata Hukum	20
3. Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	21
4. Kepatuhan Hukum	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	23
B. Metode Pendekatan.....	23
1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statue Approach</i>).....	23
2. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	24
3. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	24
C. Jenis Dan Sumber Data.....	25
1. Jenis Data.....	25
2. Sumber Data	25
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	25
1. Wawancara	25
2. Studi Dokumen	26
E. Analisis Data.....	26

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sat Lantas Polres Lombok Timur.....	27
1. Profil Sat Lantas Polres Lombok Timur.....	27
2. Stuktur organisasi Sat Lantas Polres Lombok Timur.....	28
B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kesalahan Lalu Lintas dibawah umur Di Kabupaten Lombok Timur.....	29
1. Proses Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Di Kabupaten Lombok Timur.....	30
C. Upaya Yang Harus Dilakukan Pihak Kepolisian Untuk Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Lombok Timur.....	38
D. Hambatan-hambatan Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Di Kabupaten Lombok Timur....	42

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	44
B. SARAN.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepolisian diberikan kewenangan dalam hal menyelidik dan menyidik. Berdasarkan kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik, maka aparat kepolisian berwenang untuk melakukan penangkapan. Selain itu penyidik juga berwenang untuk melakukan penahanan. Penahanan dan penangkapan mempunyai hubungan yang sangat erat, karena seorang tersangka pelaku tindak pidana setelah ditangkap kemudian ditahan guna dilakukan pemeriksaan.

Polisi dalam tatanan negara perlu memberikan perlindungan dan rasa kewajiban yang nyaman bagi warga negara. Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu kewajiban pemerintah nasional di bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman. Dan pengabdian kepada masyarakat. Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum harus dinamis, statis, dan mampu mengayomi masyarakat. Hukum harus dijadikan sebagai penjaga pedoman ketertiban, ketentraman dan tindakan

dalam kehidupan masyarakat. Hukum dapat dijadikan sebagai realisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan harus dirancang dengan kejelian (terlihat dalam kata-kata). Hukum tidak boleh terstruktur ke belakang. Dalam hal ini, hukum harus digunakan sebagai katalis dan faktor realisasi untuk mengubah kehidupan masyarakat dengan lebih baik dan bermanfaat bagi semua orang yang terlibat.

Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional. Oleh karena itu, hukum bersifat mengikat, inklusif dan persuasif. Vankan menegakkan hukum, aturan yang mengikat untuk melindungi kepentingan manusia.¹

Dengan karakteristik tersebut, diharapkan seluruh lapisan masyarakat, dari PNS hingga masyarakat umum, dapat menjalani kehidupan secara teratur sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku (hukum positif). Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan dapat menjamin keharmonisan dan kepentingan individu dengan individu, kelompok dan negara.

Kerukunan dan kebutuhan manusia tidak terwujud ketika suatu negara memiliki sistem hukum yang tidak memenuhi kebutuhan pada masanya. Itu sebabnya hukum harus modern.

Seiring berkembangnya zaman modern, begitu pula kejahatan dan pelanggaran dalam mode baru. Perlu dicatat bahwa hukum dapat

¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Reinika Cipta,1996), hlm 11.

meminimalkan atau menghilangkan ketimpangan akibat pelanggaran yang ada. Oleh karena itu, produk yang sah membutuhkan ide-ide baru untuk keamanan dan ketertiban sosial. Demikian pula dengan masalah kota terkait transportasi

.Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengartikan Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dari keduanya mempunyai inti bahwa lalu lintas adalah perpindahan benda (kendaraan) dan orang dari suatu tempat, ke tempat lainnya.

Topik pengaturan lalu lintas jalan merupakan topik yang menarik. Regulasi ini terutama disebabkan oleh sistem hukum yang mengatur isu-isu non-intelektual atau netral. .. Peran transportasi dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam. Warga, sadar atau tidak sadar, menghadapi semua aspek pengaturan lalu lintas, kekuatan mereka meningkat, dan masalah akan semakin banyak muncul. Bila kita kaji secara seksama, tugas dari hukum dalam arti UndangUndang lalu lintas mempunyai dua tugas penting. Dua tugas penting itu adalah menciptakan ketertiban yang bersifat terikat dan kebebasan yang bersifat kenyamanan bagi para pengendara atau pengguna jalan raya.

Kedua misi undang-undang ini disebabkan oleh fakta bahwa satu sisi kotamadya memiliki penggunaan jalan raya yang relatif bebas, tetapi kebebasan ini dibatasi oleh kebebasan pengguna jalan lainnya.

Dalam lingkup yurisprudensi, fikih bergerak secara dinamis. Fikih ibarat sebuah buku yang menghasilkan atau menerbitkan puluhan buku. Menumbuhkan berbagai undang-undang. Tentu saja, ini mencerminkan

beberapa kompleksitas masalah hukum yang sangat sulit untuk dipahami secara keseluruhan, seperti belut. Regulasi yang baik menciptakan masyarakat yang aman. Keamanan merupakan salah satu prasyarat untuk membangun collar nation yang lebih baik. Namun untuk mencapai keadilan dan perdamaian, hukum harus luwes dan luwes, terutama dalam memecahkan masalah. Solusi dari permasalahan tersebut harus dapat menghilangkan guncangan yang dapat terjadi untuk menciptakan iklim yang memudahkan pelaksanaan pembangunan. Aturan yang baik menciptakan masyarakat yang aman. Ketertiban merupakan salah satu prasyarat untuk membangun negara menjadi lebih baik. Namun, hukum harus fleksibel. Apalagi fleksibel dalam menyelesaikan kasus agar keadilan bisa ditegakkan. Dan perdamaian dapat dicapai. Kehendak yang dibuat adalah iklim yang mendukung, jadi Anda harus bisa memecahkan masalah dan menghilangkan segala kemungkinan guncangan.

Hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan negara. Agar hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat, maka perkembangan hukum mutlak diperlukan.

Aturan lalu lintas memiliki fungsi ganda, menciptakan ketertiban dan ketentraman atau kebebasan dalam segala langkah kehidupan. Undang-undang lalu lintas harus memadukan kebebasan pengguna jalan dengan ketertiban yang ingin dicapai masyarakat. Situasi seperti itu perlu dipadukan dengan penegakan

hukum agar masyarakat merasa aman dan penyelesaian lalu lintas menciptakan rasa keadilan.².

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pemantauan kelayakan kendaraan, termasuk peningkatan pemantauan jalan, kelayakan sarana dan prasarana jalan, serta peningkatan pemantauan volume lalu lintas dan angkutan jalan.

Peningkatan pelayanan di bidang keamanan, ketertiban, dan ketertiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur dan mengatur adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi.

. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan iula kepada pejabat atau penyelenggara jalan yang berada di wilayah kawasan Lombok Timur dalam rangka meningkatkan efektifitas pengakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and ipunishment*) berupa pemberian ntensif bagi petugas yang berprestasi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian secara mendetail dan hasilnya akan dituangkan ke dalam judul skripsi.: **Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Lombok Timur.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kabupaten Lombok Timur?

² Djunaiidi Masakat, HH, 1998, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998, hlm. 86.

2. Apa saja upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalulintas oleh anak di Kabupaten Lombok Timur

C. Tujuan

1 Tujuan Penelitian

Penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arahan dalam melakukan penelitian. Tujuan yang dicapai melalui survei ini adalah:

:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kabupaten Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kabupaten Lombok Timur.

2 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penelitian juga diharapkan dapat mencapai keuntungan.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum umum, khususnya hukum tentang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kabupaten Lombok Timur menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Sebagai bahan penelitian untuk membahas masalah yang sejenis.

c. Manfaat Secara Akademik

Manfaat akademis yang diharapkan adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi kegiatan penegakan hukum, dan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang penerapan sanksi pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan upaya penanggulangannya. sebagai acuan. Di Kabupaten Lombok Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Kejahatan disebut *straafbaarfeit* dalam bahasa Belanda dan yaitu kata dihukum dan kata *feit*. Kata Belanda *straafbaar* berarti dihukum, dan *feit* berarti bagian dari kenyataan. Moeljatno berkomentar: Istilah ini berasal dari Kementerian Kehakiman dan sering digunakan dalam hukum. Kata ini lebih pendek dari perbuatan, tetapi kejahatan mengacu pada kata abstrak seperti perbuatan, yang dimaksud dengan *straafbaarfeit*, para ulama menawarkan pengertian yang berbeda. Menurut R. Tresna, “perkara pidana adalah perbuatan melawan hukum atau peraturan lain dimana perbuatan itu berlangsung atau serangkaian perbuatan manusia.

Catatan pidana juga menyatakan bahwa syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai catatan pidana::

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.

- c. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- d. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang”.³

Kejahatan atau hukuman dalam kamus undang-undang adalah perbuatan pidana yang dipidana dengan pidana . Setiap tindakan kriminal harus terdiri dari unsur-unsur eksternal. Oleh karena itu, suatu perbuatan dan akibat-akibatnya merupakan peristiwa-peristiwa yang sifatnya di samping perbuatan itu, dan sebagai akibat dari suatu tindak pidana biasanya memerlukan suatu hal atau keadaan tertentu yang berkaitan dengannya. merencanakan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Tindak pidana materil.

Yang dimaksud dengan kejahatan berat adalah apabila kejahatan yang bersangkutan disusun sebagai suatu perbuatan yang menghasilkan akibat tertentu tanpa memformalkan bentuk perbuatannya.

2. Tindak pidana formil.

Definisi formal dari pelanggaran adalah ketika pelanggaran yang dimaksud dirumuskan sebagai suatu bentuk perbuatan tanpa menyebutkan akibat dari perbuatan tersebut.

³ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994. hlm. 28.

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 55.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur non pidana harus dibedakan dengan pengertian unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Definisi pertama (barang) lebih luas dari definisi kedua (barang). Misalnya, unsur pidana pencurian biasa (tepatnya) adalah unsur yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP:

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
- 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.

2. pelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtlijkheid*.
- 2). Kualitas, hubungan antara perilaku sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

c. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Kesamaan Pokok

a. kesalahan Mati

Hukuman mati adalah nestapa atau siksaan yang menimbulkan penderitaan bagi orang dan melanggar norma-norma yang melanggar kehidupan manusia, dan hukuman mati sangat terkait dengan kejahatan dan pemidanaan.

b. Kesalahan Penjara

Penjara adalah kejahatan yang membatasi kebebasan gerak narapidana yang dilakukan dengan cara disekap di dalam Lapas dengan mewajibkan mereka di Lapas.

c. Kesalahan Kurungan

Penahanan adalah suatu perampasan kemerdekaan, tetapi dalam banyak kasus ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan dengan pemenjaraan.

d. Kesalahan

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam Stelsel pidana Indonesia.

b. Kesalahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak tertentu berarti tidak semua hak narapidana dicabut (misalnya hak asasi manusia, hak untuk hidup, dan lain-lain tidak dapat dicabut).

d. Pengambilan tertentu

Penyitaan barang-barang tertentu merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengambil alih kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya, dan pendapatan dari perampasan barang tersebut dikuasai oleh negara.

2. Pidanaaan

a. Pengertian Pidanaaan

Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, tujuan pidanaaan pada hakikatnya adalah seperangkat pedoman untuk menjalankan, memfungsikan, dan mewujudkan suatu proses pidana yang melibatkan banyak institusi, terkait dalam konteks ini, dan dalam hal ini Muladi, yang secara tegas bertindak secara formal, menyatakan bahwa hal faktual yang dirumuskan sebagai tujuan pidana kemudian diperebutkan melalui manipulasi, fungsionalisasi pidana. Pertanyaan tentang tujuan pidanaaan merupakan bagian yang sangat mendasar dari kehidupan kriminal. Inilah perkembangan negara akibat peradaban, bahkan di Indonesia bahkan seluruh negeri. Hal ini juga ditentukan, antara lain, oleh tingkat perlakuan negara yang bersangkutan terhadap narapidana..⁵

Lebih lanjut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, perumusan tujuan operasional ini dimaksud untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan yang telah

⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995. hlm. 90.

ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan, hal ini juga penting bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, pemidanaan inilah yang mengikat atau menjalin setiap tahap pemidanaan menjadi suatu jalinan mata rantai dalam satu kebulatan sistem yang rasional.⁶

Tujuan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun *cultural* sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum⁷ untuk memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut

Mengenai tuduhan obyektif dan subyektif ini, Pak Sudart mengatakan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum (dosa obyektif), tidak cukup dengan menghukum orang tersebut. sesuai dengan undang-undang dan tidak dibenarkan, tetapi tidak memenuhi persyaratan pemidanaan. Pemidanaan masih memerlukan penjatuhan hukum pidana. Dengan kata lain, praktisi melakukan kesalahan dan bersalah (tuduhan subjektif). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas

⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992. hlm. 68..

⁷ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 1.

perbuatannya, atau dalam hal perbuatannya, perbuatannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dirinya.

B. Penjelasan Pelanggaran Lalu Lintas

1. Penjelasan Pelanggaran Lalu Lintas

Istilah pelanggaran atau aktivitas ilegal ini sangat luas. Artinya, ketika kata hukum digunakan dalam arti berikut: Sebisanya mungkin sehubungan dengan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan Berbagai sudut. Pelanggaran hukum tidak terbatas pada hukum Termasuk tidak hanya hukum perdata, tetapi juga hukum pidana dan administrasi Negara yang meliputi hukum administrasi negara. berarti Hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Jilid 3 KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro, "Kata, perbuatan, Melanggar hukum bukan hanya "positif, " "Negatif", termasuk mereka yang bisa mengatasi keheningan Bagi yang disangka melanggar hukum, yaitu yang taat Hukum harus bertindak. Di sisi lain, pelanggaran lalu lintas adalah tindakan Pelanggaran peraturan dan hukum dan peraturan Mengatur lalu lintas dan lalu lintas jalan Apakah tindakan tersebut dilakukan oleh pengguna jalan dan hasil darinya Kerusakan fungsi jalan, menyangkut keutuhan dokumen kendaraan, Rambu lalu lintas dan cara mengemudi mobil Jalan umum.

Untuk lebih jelas dan rinci dapat dilihat di dalam Pasal 319 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Paal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294. Pasal 295. Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasai 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

Masalah kejahatan dalam hukum pidana Ini adalah bagian yang paling mendasar dan sangat penting. Berbagai masalah Hukum pidana terkait dengan kegiatan kriminal dan tampaknya terkait. Oleh karena itu, telah tercipta pemahaman tentang pengertian tindak pidana. Tentu saja, salah satu dari banyak sarjana hukum pidana Ada banyak perbedaan selain yang lain Hak yang sama.

Menurut Moeljatno ketika mengartikan “sirafhaarfeil” Istilah "kegiatan kriminal" digunakan untuk mengartikan tindakan-tindakan berikut: Hukum pidana dilarang dan dapat dihukum Melanggar larangan. Lalu dia berkata sesuai dengan bentuk dan sifatnya Apa itu kejahatan? Pelanggaran hukum dan perbuatannya juga merugikan masyarakat, Melanggar atau mengganggu pelaksanaan rata Paguyuban masyarakat menilai hal itu baik dan adil. Lihat pendapat Moeljatno Seperti disebutkan di atas, Anda dapat melihat bahwa aksi sedang berlangsung Jika perbuatan itu melanggar hukum, itu adalah kejahatan, Membahayakan masyarakat

dilarang secara pidana dan pelakunya adalah Dihukum. Menurut Simon yang dikutip oleh Mustafa Abdullah bahwa kejahatan adalah perbuatan satu orang Hukum dihukum untuk kejahatan yang dilakukan oleh penjahat Bertanggung jawab."⁸

Kelima unsur perkara pidana di atas adalah nyata Itu dapat dibagi menjadi dua kelompok. Di sini, elemen ketiga adalah elemen objektif, dan elemen keempat dan kelima adalah elemen subjektif. Itu perlu sejauh itu Demikian pendapat Andy Hamzah. Hukuman dapat dibagi menjadi dua hal. Itu adalah: A. Actus ireus, yaitu syarat adanya hukuman yang objektif, B. Iraea laki-laki, yang merupakan syarat hukuman subjektif. Tindakan yang diumumkan adalah kejahatan Harus dilihat atau tidaknya dalam ketentuan hukum pidana Saat ini berlaku. Ketentuan hukum pidana Termasuk dalam: A. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). B. Hukum Konstituen atau ketentuan pidana lainnya Ketentuan hukum pidana yang selangit (KUHP) menjelaskan tentang kejahatan Kegiatan kriminal dapat dibagi menjadi dua kelompok. Itulah yang dia sebut kejahatan (Termasuk dalam Pasal II, Pasal 104 sampai dengan 489 KUHP) dan Pelanggaran (termasuk dalam Pasal 489-2 Bukui III) 69 StGB). Hukum pidana (KUHP) berlaku Rincian tindak pidana dan pelanggaran yaitu "Rechtsdelicht" dan Tindakan "Wetsdelicht" mewakili Rechtsdelich. Tindakan tersebut diyakini bertentangan dengan hati nurani semua manusia Dan prinsip-prinsip hukum umum. Tindakan dapat dilihat dari sifatnya Ini adalah perbuatan buruk.

⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 26

Konstitusi Dengan demikian, pada tahun tampaknya telah dilarang keras tindakan mencuri. Dan membunuh orang. Aksinya akan menjadi wetsdelicht Undang-undang secara khusus melarangnya, tetapi belum Tentu saja, tindakan itu tidak baik, secara umum itu adalah tindakan Dilarang memelihara ketertiban dan kesusilaan umum, Misalnya, mengendarai mobil atau mengendarai sepeda motor Saya memiliki SIM. dari uraian di atas Pelanggaran lalu lintas akan dihukum Aturan dan hukum dan peraturan Peraturan lalu lintas dan transportasi jalan yang diterapkan pengguna Jalan yang diambil oleh pengguna jalan untuk integritas Dokumen kendaraan, rambu jalan, prosedur Mengendarai mobil di jalan umum.

2. Jenis-Jenis Kesalahan daam Lalu Lintas

A. Mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Pemeriksaan Kendaraan (STUJ), atau bukti lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku secara lengkap.

B. Mengemudi tanpa sistem keselamatan yang lengkap seperti B. Memakai satu atau lebih helm yang tidak memenuhi standar SNI..

C. Menggunakan jalan untuk membahayakan diri sendiri atau orang lain. Mengemudi dengan kecepatan tidak normal, mengemudi dengan 3 orang atau lebih, mengemudi dalam keadaan mabuk, mengemudi tanpa memperhatikan rambu lalu lintas..

D.Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

F. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

C. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang di bawah umur yang sah di bawah pengawasan orang tua atau walinya. Pengertian Anak menurut Pengadilan Anak 1997 UU No. 3 Pasal 1 Ayat 1 : “Dalam hal anak nakal adalah orang yang berumur 8 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Juga”. Menurut Pasal 1 (1) anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk di bawah umur. Tentang Anak Menurut Mulyana W , berbicara tentang perlindungan anak tidak pernah berhenti dalam cerita kehidupan. Kusuma, Apa itu anak: “Seorang anak yang belum dewasa karena peraturan tertentu dan menjadi dewasa (belum matang lahir dan batin) di sini adalah pelaku, korban, pengamat atau saksi. Anak sebagai pribadi. Dalam hal ini , mereka perlu menjaga diri mereka sendiri sebanyak mungkin untuk menjadi korban dan menghindari menyebabkan mereka..

D. Penegakan Hukum idalam Berlalu Lintas

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide dan konsep hukum menjadi kenyataan yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan khusus adalah penerapan hukum positif yang harus diikuti. Oleh karena itu, menegakkan keadilan dalam suatu perkara berarti melakukan arbitrase terhadap hukum secara konkrit dengan menegakkan

dan menjamin hukum substantif dengan menerapkan cara-cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

A. Faktor hukum itu sendiri.

b. Faktor penegakan hukum, yaitu para pihak yang membuat atau menerapkan hukum.

c. Entitas atau faktor entitas yang mendukung penegakan hukum;

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu diterapkan dan diterapkan. Contoh: Hasil dari faktor budaya, pekerjaan, kreativitas dan preferensi berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan sosial.

Kelima faktor tersebut berkaitan erat dan juga merupakan ukuran efektifitas penegakan hukum yang ada. Pasal 281 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:

a. Setiap Orang

⁹ *Ibid*, hlm. 33

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah seluruh orang, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada dalam wilayah Negara Indonesia.

b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah, dengan mengendarai kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.¹⁰ Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan untuk transportasi darat, contohnya adalah sepeda motor, mobil, bus, truk, dan jenis kendaraan bermotor lainnya

c. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1)

Yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, mengatur bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Pasal tersebut merupakan suatu aturan yang mewajibkan bagi seluruh orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk memiliki SIM dan selalu membawanya saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum, atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Jika terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan kepadanya, dapat diganti dengan pidana penjara. Hukuman ini disebut hak asuh pengganti, dan hukuman penjara maksimum untuk pengganti adalah 6 bulan, yang dapat 8 bulan untuk aplikasi StGB berulang, simultan, atau 52 atau 52. – Seorang tahanan yang dijatuhi hukuman denda dapat langsung dijatuhi hukuman penjara sebagai pengganti denda tanpa menunggu denda dibayarkan. Namun, jika Anda membayar denda pada saat itu, Anda harus dibebaskan dari penahanan alternatif demi hukum. Penggunaan denda selalu dibayangi oleh penggunaan hukuman penjara, yang telah ditentang oleh berbagai studi, studi dan pengalaman empiris, dan merangsang penyesalan untuk berbagai alternatif hukuman kehilangan kemerdekaan. Seiring berkembangnya zaman, penggunaan pidana alternatif tidak hanya sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek, tetapi juga merupakan alternatif baru pelaksanaan pidana yang dijatuhkan..¹¹

Cara penghukuman denda memberikan banyak segi-segi keadilan, diantaranya adalah:

¹¹ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 131.

- a. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, di banding dengan hukuman jenis lainnya, seperti penderaan, atau penjara yang sukar dimaafkan.
- b. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar.
- c. Pidana denda mudah dilihat, dapat di atur, untuk tidak mengejutkan pelanggar dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibanding dengan jenis hukuman lainnya.
- d. Pidana denda tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti iyang di alami hukuman penjara.
- e. Tidak merintangai pelanggar untuk memperbaiki dirinya.
- f. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara, daerah, dan kota.¹²

4. Pidana Kurungan

Pemenjaraan menurut undang-undang adalah pemenjaraan, yaitu pengucilan seorang terpidana dari kehidupan sosial masyarakat umum untuk suatu jangka waktu, yang sama dengan pemenjaraan dan perampasan kemerdekaan. Penempatan juga merupakan bentuk perampasan kemerdekaan yang dapat dihukum, tetapi dalam beberapa hal hukuman ini lebih ringan dari hukuman.

¹² *Ibid*, hlm. 42.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyidikan ini dilakukan di Polres Lombok Timur, dan jenis penyidikan yang digunakan dalam penyidikan ini adalah penyidikan hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan bukti empiris dari perilaku manusia. Ini adalah tindakan verbal yang dikumpulkan dari wawancara dan tindakan nyata yang dilakukan dengan pengamatan langsung. Kajian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku berupa peninggalan fisik dan arsip.

B. Metode Mendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan memepelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya, atau antara Undang-Undang dengan Perda.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan sosiologis dan hukum (social law research) digunakan sehubungan dengan permasalahan di atas. Ini adalah pemecahan masalah yang memperhatikan dalam kaitannya dengan fakta atau kenyataan yang ada dan berlaku untuk bidang yang ditemukan. .. Melalui pendekatan hukum sosial ini, diharapkan dapat menginformasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Hukum Pidana (KUHP), Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 No. 22, dan Bahasa Indonesia 2002 UU No. 2. Diinginkan. Warga negara. .. Polisi akan menghubungi Anda saat masalah penyelidikan ini dipertimbangkan dan didiskusikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam masalah hukum. Untuk mengetahui norma hukum atau norma hukum yang berlaku untuk suatu perkara, baik yang ditetapkan oleh hakim atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan perkara tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Primer : Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, antara lain dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung terkait masalah yang dibahas dengan pihak-pihak terkait, sehubungan dengan penelitian.
- b. Data Sekunder : Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹³

2. Sumber Data

Data yang diperoleh merupakan hasil pemeriksaan langsung yang dilakukan Polres Lombok Timur. Data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

Data yang diperoleh merupakan hasil penelusuran kepustakaan, termasuk data perundang-undangan dan codebook terkait..

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain guna memperoleh informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan

¹³ *Ibid.*, hal. 30

yang telah ditentukan sebelumnya dan menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Terdakwa ditempatkan di Polsek Subtransus Kabupaten Lombok Timur.

2. Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mengambil data sekunder dari data yang terdapat di suatu lapangan dengan cara mengkaji, menyelidiki, dan menganalisis suatu dokumen atau laporan kasus yang diambil dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis melakukan penyelidikan di Polsek Lombok Timur dan melakukan penyelidikan dokumenter berupa laporan polisi, laporan pemeriksaan, dan berkas-berkas yang terkait dengan penyidikan.

E. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data primer, data sekunder maupun data tersier merupakan data yang sifatnya kualitatif, dimana proses pengelolaan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan belandaskan kepada dasar dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.